



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 977/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anggy Abdoell Muharis Bin Haris;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/6 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Melayu Hang Tuah, Kecamatan Nongsa Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Anggy Abdoell Muharis Bin Haris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh : ELI SUWITA S.H., Konsultan Hukum, Advokad dan Mediasi dari LBH SUARA KEADILAN Jl. Jenderal Sudirman, Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18, Batam Center berdasarkan Penunjukan Hakim tanggal 5 Januari 2021 Nomor 977/Pen.Pid/2020/PN Btm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 977/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 977/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGY ABDOEL MUHARIS BIN HARIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 977/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan Kesatu Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGY ABDOEL MUHARIS BIN HARIS dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa ANGGY ABDOEL MUHARIS Bin HARIS pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 02.45 Wib di Warung Tepi Jalan di Lokalisasi Teluk Bakau, Kecamatan Nongsa Kota Batam atau setidaknya pada bulan Oktober pada tahun 2020 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekira jam 02.45 WIB di Warung tepi jalan di Lokalisasi Teluk Bakau, Kecamatan Nongsa - Kota Batam. Saksi ZAINAL Als BASO bersama Saksi MUSTOFA dan Saksi ESAU GOMANG, BM sedang melaksanakan tugas penjagaan di Lokalisasi Teluk Bakau,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 977/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nongsa, Kota Batam, tiba-tiba Saksi ZAINAL Als BASO, Saksi MUSTOFA dan Saksi ESAU GOMANG, BM melihat Terdakwa sedang duduk disalah satu Warung di tepi jalan di Lokalisasi Teluk Bakau Kec. Nongsa - Kota Batam tersebut. Saksi ZAINAL Als BASO, Saksi MUSTOFA dan Saksi ESAU GOMANG yang sebelumnya telah sering mendapat laporan dari masyarakat yang merasa resah dengan kegiatan Terdakwa tersebut (jual beli Narkotika jenis sabu), kemudian langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Saksi ZAINAL Als BASO, Saksi MUSTOFA dan Saksi ESAU GOMANG, BM saat itu ada menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu. Selanjutnya Saksi ZAINAL Als BASO, Saksi MUSTOFA dan Saksi ESAU GOMANG, BM langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Nongsa Kota Batam ;

Sesampainya di Polsek Nongsa, Saksi FATHARI HELDIANZAH, D.P selaku Anggota Kepolisian Polsek Nongsa kembali menggeledah badan Terdakwa dan menemukan lagi 1 (Satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada saat itu dan pada saat ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan dalam penguasaan Terdakwa sendiri pada saat itu. Selanjutnya Saksi FATHARI HELDIANZAH, D.P bersama dengan Saksi ZAINAL Als BASO, Saksi MUSTOFA dan Saksi ESAU GOMANG yang mengamankan Terdakwa tersebut membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Barelang guna proses lebih lanjut;

Bahwa barang yang disita oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa yakni 2 (dua) bungkus narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membeli 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari Sdr. AZIS (DPO) di Ruli Simpang Dam, Kampung Aceh, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke Punggur, Kecamatan Nongsa Kota Batam, dan sesampainya disana, Terdakwa mampir disebuah pondok di tepi jalan, lalu Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus;

Bahwa Terdakwa memperjualbelikan narkotika jenis sabut tersebut adalah dengan cara nongkrong di Warung di tepi jalan di Lokalisasi Teluk Bakau Kecamatan Nongsa Kota Batam tersebut sambil menunggu pembeli, dan ketika ada pembeli yang menghampiri Terdakwa untuk memesan shabu kepada Terdakwa lalu memberikan uangnya, kemudian Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 977/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya dan memberikan shabu sesuai pesannya tersebut kepada sipembeli. Terdakwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1372/NNF/2020 tanggal 10 November 2020 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM dan IMAM YUSUF HANURA, S.Si dengan Kesimpulan : Barang bukti milik Terdakwa ANGGY ABDOELL MUHARIS Bin HARIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 217/02400/2020 pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh SURATIN, Pd.I dengan hasil 2 (dua) bungkus narkoba jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan total berat sebesar 0,92 gram;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa ANGGY ABDOEL MUHARIS Bin HARIS pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 02.45 WIB di Warung Tepi Jalan di Lokalisasi Teluk Bakau, Kecamatan Nongsa Kota Batam atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober pada tahun 2020 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekira jam 02.45 WIB di Warung tepi jalan di Lokalisasi Teluk Bakau, Kecamatan Nongsa Kota Batam. Saksi ZAINAL Als BASO bersama Saksi MUSTOFA dan Saksi ESAU GOMANG, BM sedang melaksanakan tugas penjagaan di Lokalisasi Teluk Bakau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, tiba-tiba Saksi ZAINAL Als BASO, Saksi MUSTOFA dan Saksi ESAU GOMANG, BM melihat Terdakwa sedang duduk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 977/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalah satu Warung di tepi jalan di Lokalisasi Teluk Bakau Kecamatan Nongsa Kota Batam tersebut. Saksi ZAINAL Als BASO, Saksi MUSTOFA dan Saksi ESAU GOMANG yang sebelumnya telah sering mendapat laporan dari masyarakat yang merasa resah dengan kegiatan Terdakwa tersebut (jual beli Narkotika jenis sabu), kemudian langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Saksi ZAINAL Als BASO, Saksi MUSTOFA dan Saksi ESAU GOMANG, BM saat itu ada menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu. Selanjutnya Saksi ZAINAL Als BASO, Saksi MUSTOFA dan Saksi ESAU GOMANG, BM langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Nongsa Kota Batam;

Sesampainya di Polsek Nongsa, Saksi FATHARI HELDIANZAH, D.P selaku Anggota Kepolisian Polsek Nongsa kembali menggeledah badan Terdakwa dan menemukan lagi 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada saat itu dan pada saat ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan dalam penguasaan Terdakwa sendiri pada saat itu. Selanjutnya Saksi FATHARI HELDIANZAH, D.P bersama dengan Saksi ZAINAL Als BASO, Saksi MUSTOFA dan Saksi ESAU GOMANG yang mengamankan Terdakwa tersebut membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Barelang guna proses lebih lanjut;

Bahwa barang yang disita oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa yakni 2 (dua) bungkus narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari Sdr. AZIS (DPO) di Ruli Simpang Dam, Kampung Aceh, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke Punggur, Kecamatan Nongsa Kota Batam, dan sesampainya disana, Terdakwa mampir disebuah pondok di tepi jalan, lalu Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus ; Bahwa Terdakwa memperjualbelikan narkotika jenis sabut tersebut adalah dengan cara nongkrong di Warung di tepi jalan di Lokalisasi Teluk Bakau Kecamatan Nongsa Kota Batam tersebut sambil menunggu pembeli, dan ketika ada pembeli yang menghampiri Terdakwa untuk memesan sabu kepada Terdakwa lalu memberikan uangnya, kemudian Terdakwa langsung menyanggupinya dan memberikan shabu sesuai pesannya tersebut kepada

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 977/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipembeli. Terdakwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersenbut adalah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1372/NNF/2020 tanggal 10 November 2020 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM dan IMAM YUSUF HANURA,S.Si dengan Kesimpulan : Barang bukti milik Terdakwa ANGGY ABDOELL MUHARIS Bin HARIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 217/02400/2020 pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh SURATIN,Pd.I dengan hasil 2 (dua) bungkus narkoba jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan total berat sebesar 0,92 gram;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. FATHARI HELDIANZAH,D.P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2020, sekira jam 03.30 WIB bertempat di Kantor Polsek Nongsa Kota Batam, terdapat Masyarakat yang menyerahkan Terdakwa dan barang bukti kepada Saksi, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah diamankan oleh Masyarakat pada hari Minggu, Tanggal 25 Oktober 2020, sekira Jam 02.45 WIB di Warung tepi jalan di Lokalisasi Teluk Bakau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam karena memiliki, menguasai, menyediakan, dan menyalurkan Narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi menerima Terdakwa (ANGGY ABDOEL MUHARIS BIN HARIS) dan barang buktinya berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, namun pada saat Saksi kembali melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan lagi dari dalam kantong celana

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 977/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada saat itu, yang diakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa selain dari barang-barang tersebut, Saksi juga ada menemukan dari Terdakwa berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa yaitu uang hasil dari memperjualbelikan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli sabu tersebut dari AZIS (DPO) yang akan Terdakwa edarkan atau jual kepada orang yang mau membelinya di Lokalisasi Teluk Bakau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. TOMMY HERWANDY GULTOM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2020, sekira jam 11.00 WIB bertempat di Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng, datang Anggota Polsek dan Masyarakat menyerahkan Terdakwa dan barang bukti, yang mana sebelumnya sudah diamankan pada hari Minggu, Tanggal 25 Oktober 2020, sekira Jam 02.45 WIB di Warung tepi jalan di Lokalisasi Teluk Bakau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam karena memiliki, menguasai, menyediakan, dan menyalurkan Narkotika.
- Bahwa Saksi menerima Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa selain dari barang-barang tersebut, Saksi juga ada menerima barang yang telah didapat dari Terdakwa berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa sendiri, yaitu hasil memperjualbelikan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli shabu tersebut dari AZIS (DPO) yang akan Terdakwa edarkan atau jual kepada orang yang mau membelinya di Lokalisasi Teluk Bakau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. JONLY ANGRO VINALDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2020, sekira jam 11.00 WIB bertempat di Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng, datang Anggota Polsek dan Masyarakat menyerahkan Terdakwa dan barang bukti, yang mana sebelumnya sudah diamankan pada hari Minggu, Tanggal 25 Oktober 2020, sekira Jam 02.45 WIB di Warung tepi jalan di Lokalisasi Teluk Bakau,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 977/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nongsa, Kota Batam karena memiliki, menguasai, menyediakan, dan menyalurkan Narkotika.

- Bahwa Saksi menerima Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa selain dari barang-barang tersebut, Saksi juga ada menerima barang yang telah didapat dari Terdakwa berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa sendiri, yaitu hasil memperjualbelikan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli shabu tersebut dari AZIS (DPO) yang akan Terdakwa edarkan atau jual kepada orang yang mau membelinya di Lokalisasi Teluk Bakau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1372/NNF/2020 tanggal 10 November 2020 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM dan IMAM YUSUF HANURA,S.Si dengan Kesimpulan : Barang bukti milik Terdakwa ANGGY ABDOELL MUHARIS Bin HARIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 217/02400/2020 pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh SURATIN,Pd.I dengan hasil 2 (dua) bungkus narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan total berat sebesar 0,92 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, Tanggal 25 Oktober 2020, sekira Jam 02.45 WIB di Warung tepi jalan di Lokalisasi Teluk Bakau, Kecamatan Nongsa Kota Batam;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh Masyarakat, Terdakwa sedang duduk-duduk disalah satu Warung tepi jalan di Lokalisasi Teluk Bakau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Pada saat Terdakwa diamankan masyarakat ada menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan pada saat Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Nongsa Kota Batam, Polisi kembali menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, yang Terdakwa akui sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 977/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari AZIS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira Jam 15.00 WIB di Ruli Simpang Dam, Kampung Aceh, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam sebanyak 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan seharga Rp. 200.000,0 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut kepada Sdr. AZIS (DPO) dengan cara Terdakwa langsung pergi menuju Ruli Simpang Dam, Kampung Aceh, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, sesampainya Terdakwa disana, Terdakwa bertemu dengan AZIS (DPO), kemudian langsung memesan sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sambil memberikan uangnya, kemudian AZIS (DPO) langsung menyanggupinya dan menyerahkan 1(satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Punggur, Kecamatan Nongsa Kota Batam. Sesampainya disana Terdakwa mampir disebuah pondok tepi jalan, kemudian sabu yang Terdakwa beli dari AZIS (DPO) tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bungkus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar dari keterangan Saksi Fathari Heldianzah, D.P menerangkan pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2020, sekira jam 03.30 WIB bertempat di Kantor Polsek Nongsa Kota Batam, terdapat Masyarakat yang menyerahkan Terdakwa dan barang bukti kepada Saksi, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah diamankan oleh Masyarakat pada hari Minggu, Tanggal 25 Oktober 2020, sekira Jam 02.45 WIB di Warung tepi jalan di Lokalisasi Teluk Bakau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam karena memiliki, menguasai, menyediakan, dan menyalurkan Narkoba;
- Bahwa Saksi menerima Terdakwa dan barang buktinya berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, namun pada saat Saksi kembali melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan lagi dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada saat itu, yang diakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Bahwa selain dari barang-barang tersebut, Saksi juga ada menemukan dari Terdakwa berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa yaitu uang hasil dari memperjualbelikan sabu;

- Bahwa, benar dari keterangan Saksi Tommy Herwandy Gultom dan Saksi Jonly Anglo Vinaldo menerangkan pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2020, sekira jam 11.00 WIB bertempat di Kantor Sat Resnarkoba Polresta Barelang, datang Anggota Polsek dan Masyarakat menyerahkan Terdakwa dan barang bukti, yang mana sebelumnya sudah diamankan pada hari Minggu, Tanggal 25 Oktober 2020, sekira Jam 02.45 WIB di Warung tepi jalan di Lokalisasi Teluk Bakau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam karena memiliki, menguasai, menyediakan, dan menyalurkan Narkotika.
- Bahwa Saksi menerima Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa selain dari barang-barang tersebut, Saksi juga ada menerima barang yang telah didapat dari Terdakwa berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa sendiri, yaitu hasil memperjualbelikan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli shabu tersebut dari AZIS (DPO) yang akan Terdakwa edarkan atau jual kepada orang yang mau membelinya di Lokalisasi Teluk Bakau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
- Bahwa, benar dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, Tanggal 25 Oktober 2020, sekira Jam 02.45 WIB di Warung tepi jalan di Lokalisasi Teluk Bakau, Kecamatan Nongsa Kota Batam;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh Masyarakat, Terdakwa sedang duduk-duduk disalah satu Warung tepi jalan di Lokalisasi Teluk Bakau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Pada saat Terdakwa diamankan masyarakat ada menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan pada saat Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Nongsa Kota Batam, Polisi kembali menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, yang Terdakwa akui sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari AZIS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira Jam 15.00 WIB di Ruli Simpang Dam, Kampung Aceh, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam sebanyak 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan seharga Rp. 200.000,0 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut kepada Sdr. AZIS (DPO) dengan cara Terdakwa langsung pergi menuju Ruli Simpang Dam, Kampung Aceh,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 977/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, sesampainya Terdakwa disana, Terdakwa bertemu dengan AZIS (DPO), kemudian langsung memesan sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sambil memberikan uangnya, kemudian AZIS (DPO) langsung menyanggupinya dan menyerahkan 1(satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Punggur, Kecamatan Nongsa Kota Batam. Sesampainya disana Terdakwa mampir disebuah pondok tepi jalan, kemudian sabu yang Terdakwa beli dari AZIS (DPO) tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bungkus;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1372/NNF/2020 tanggal 10 November 2020 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM dan IMAM YUSUF HANURA,S.Si dengan Kesimpulan : Barang bukti milik Terdakwa ANGGY ABDOELL MUHARIS Bin HARIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 217/02400/2020 pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh SURATIN,Pd.I dengan hasil 2 (dua) bungkus narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan total berat sebesar 0,92 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 977/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal dihadapkan didepan persidangan seorang Terdakwa yang bernama Anggy Abdoell Muharis Bin Haris dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat Dakwaan serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari diri Terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Ad.2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin untuk itu. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memberikan ijin untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" juga telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu rumusan unsur telah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Fathari Heldianzah, D.P menerangkan pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2020, sekira jam 03.30 WIB bertempat di Kantor Polsek Nongsa Kota Batam, terdapat Masyarakat yang menyerahkan Terdakwa dan barang bukti kepada Saksi, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah diamankan oleh Masyarakat pada hari Minggu, Tanggal 25 Oktober 2020, sekira Jam 02.45 WIB di Warung tepi jalan di Lokalisasi Teluk Bakau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam karena memiliki, menguasai, menyediakan, dan menyalurkan Narkoba. Bahwa Saksi menerima Terdakwa dan barang buktinya berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 977/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, namun pada saat Saksi kembali melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan lagi dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada saat itu, yang diakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Bahwa selain dari barang-barang tersebut, Saksi juga ada menemukan dari Terdakwa berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa yaitu uang hasil dari memperjualbelikan sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Tommy Herwandy Gultom dan Saksi Jonly Anglo Vinaldo menerangkan pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2020, sekira jam 11.00 WIB bertempat di Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng, datang Anggota Polsek dan Masyarakat menyerahkan Terdakwa dan barang bukti, yang mana sebelumnya sudah diamankan pada hari Minggu, Tanggal 25 Oktober 2020, sekira Jam 02.45 WIB di Warung tepi jalan di Lokalisasi Teluk Bakau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam karena memiliki, menguasai, menyediakan, dan menyalurkan Narkotika. Bahwa Saksi-Saksi menerima Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan. Bahwa selain dari barang-barang tersebut, Saksi juga ada menerima barang yang telah didapat dari Terdakwa berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa sendiri, yaitu hasil memperjualbelikan sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, Tanggal 25 Oktober 2020, sekira Jam 02.45 WIB di Warung tepi jalan di Lokalisasi Teluk Bakau, Kecamatan Nongsa Kota Batam. Pada waktu Terdakwa diamankan oleh Masyarakat, Terdakwa sedang duduk-duduk disalah satu Warung tepi jalan di Lokalisasi Teluk Bakau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Pada saat Terdakwa diamankan masyarakat ada menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan pada saat Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Nongsa Kota Batam, Polisi kembali menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, yang Terdakwa akui sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari AZIS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira Jam 15.00 WIB di Ruli Simpang Dam, Kampung Aceh, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam sebanyak 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan seharga Rp. 200.000,0 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa membeli sabu tersebut kepada Sdr. AZIS (DPO) dengan cara Terdakwa langsung pergi menuju Ruli Simpang Dam, Kampung Aceh, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, sesampainya Terdakwa disana, Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 977/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan AZIS (DPO), kemudian langsung memesan sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sambil memberikan uangnya, kemudian AZIS (DPO) langsung menyanggupinya dan menyerahkan 1(satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Punggur, Kecamatan Nongsa Kota Batam. Sesampianya disana Terdakwa mampir disebuah pondok tepi jalan, kemudian sabu yang Terdakwa beli dari AZIS (DPO) tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1372/NNF/2020 tanggal 10 November 2020 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM dan IMAM YUSUF HANURA, S.Si dengan Kesimpulan : Barang bukti milik Terdakwa ANGGY ABDOELL MUHARIS Bin HARIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 217/02400/2020 pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh SURATIN, Pd.I dengan hasil 2 (dua) bungkus narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan total berat sebesar 0,92 gram. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I “ juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 977/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Merupakan hasil dari kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGY ABDOEL MUHARIS BIN HARIS telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGY ABDOEL MUHARIS BIN HARIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, David P. Sitorus, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Yona Lamerossa Ketaren, S.H. M.H. , Hendri Agustian, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, S.H..M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

David P. Sitorus, S.H.,M.H.

Hendri Agustian, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Samiem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)